

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tidak dapat di pungkiri bahwa salah satu keistimewaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum terletak pada tanggung jawab para pemegang saham sebatas pada setoran sahamnya dalam PT. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan kekayaan antara pemilik saham (kekayaan pribadi) dengan kekayaan PT itu sendiri. Yang dicatat dalam pembukuan PT hanya kekayaan Perseroan saja, tidak termasuk kekayaan pribadi pemegang saham, pengurus atau direksi maupun dewan Komisarisnya, karena PT adalah badan hukum tersendiri diluar pemegang sahamnya, yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri. **Subekti** mengatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.¹ Adapun Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

¹ Rudhi Prasetya dan Oemar Wongsodiwirjo, *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, (Surabaya :Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Erlangga, 1976), hal. 13-17. RochmatSoemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Bandung :Alumni, 1983), hal. 10-11. Tindakan dan perbuatan pesero-pesero pengurus yang di lakukan atas nama Perseroan Terbatas (P.T.) harus dianggap sebagai tindakan atau perbuatan Perseroan dan tentang pelaksanaannya, Perseroan bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya.

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menurut penulis menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahaan tersebut atas harta karena perseroan adalah asosiasi modal. Teori ini dikenal dengan teori harta karena *jabatan atau teori van het ambtelijk vermogen* yang dikemukakan oleh **Holder dan Binder**, menurut teori ini badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu namun diurus oleh pengurus yang karena jabatannya, ia diserahi tugas untuk mengurus harta tersebut.^{2 3}

Jika di telaah lebih dalam teori tersebut diatas menjelaskan bahwa eksistensi suatu badan hukum perusahaan tidak dapat dilepaskan dari para anggota/pemegang sahamnya

² Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T Kansil, S.H, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) (Jakarta, PT Pradya Paramita, 2001) hal.28

³ Cf. 1. **Teori Fiksi yang diajarkan oleh Fredrich carl van Savigny, C.W. Opzzoomer, da Houwing** yang mengemukakan bahwa badan hukum itu pengaturannya oleh Negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangnya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia berbuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.

2. **Teori kenyataan atau orgaan theorie yang diajarkan oleh Oto Van Gierke** yang mengemukakan bahwa badan hukum bukanlah suatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

3. Andrea Cornfield “The Stakeholders theory and Its Future in Australian Corporate Governance : A Preliminary Analysis,” The Journal of Corporation Law, Volume 21 nomor 4 tahun 1996. **Teori Stakeholder atau Stakeholder Theorie yang dikembangkan oleh Stanford Research Institute (SRI) tahun 1960 yang dikemukakan oleh Thomas Donald** yang menurut teori ini Stakeholders mencakup semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, distributor dan masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan serta menanggung dampak dari kegiatan usaha perseroan.

yang bertindak untuk kepentingan perseroan.⁴ Berkenaan dengan kepemilikan saham PT terbagi menjadi :

1. PT Tertutup yaitu perseroan yang lazimnya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pendirinya (misalnya Joint Venture Agreement atau Shareholder Agreement) memuat ketentuan-ketentuan yang melihat :
 - a. Tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham.
 - b. Modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum
 - c. Saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan.

⁴ Bandingkan antara Pasal 13 ayat (1) UUPM berbunyi Perbuatan yang dilakukan oleh calon pendiri untuk **kepentingan perseroan** yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya dan pasal 14 ayat (1) UUPM yang berbunyi Perbuatan hukum **atas nama Perseroan** yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut .

Perbedaan yang sangat jelas dalam hal ini pasal 13 ayat (1) secara tersirat menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sepanjang diakui secara tegas oleh RUPS maka akan menjadi tanggung jawab perseroan sepenuhnya dalam hal ini pengakuan atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingan perseroan oleh RUPS merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk beralihnya hak dan kewajiban yang timbul atas perbuatan hukum tersebut kepada perseroan. Sedangkan pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Perbuatan hukum “atas nama perseroan” dalam hal ini adalah perbuatan hukum yang menyebutkan perseroan yang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum, namun karena perseroan belum memperoleh status badan hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka sesungguhnya perbuatan hukum tersebut sekiranya untuk kepentingan pendiri. Oleh karenanya akibat dari hal ini adalah tanggung jawab secara renteng.

Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtangankan ke orang atau pihak lain

2. PT Terbuka yaitu

- a. Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu saham atau lebih. surat-surat sahamnya lazimnya tidak tertulis atas nama tetapi merupakan saham atas pengunjuk.⁵
- b. PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham Perseroan Terbatas terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham Perseroan Terbatas terbuka.⁶
- c. Perseroan Terbuka adalah Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁷

beragamnya kepemilikan saham atas PT maka sangat dimungkinkan adanya dominasi kepemilikan atas saham dalam PT, yang dapat dicerminkan dengan adanya pihak-pihak yang duduk di jajaran anggota Direksi dan dewan Komisaris yang biasanya

⁵Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, op. cit., hal. 96

⁶http://organisasi.org/jenis_macam_perseroan_terbatas_pt_yang_ada_di_indonesia.

⁷Indonesia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ps.1 angka 7

mewakili saham saham mayoritas dalam PT. Hal ini tentunya dapat berakibat timbulnya kepentingan-kepentingan yang timbul tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT yang kemudian menyebabkan adanya konflik kepentingan dalam struktur kepemilikan PT. Masalah yang timbul antara lain apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hukum yang merugikan perseroan atau pihak ke tiga, yang mengacu pada sistem kekebalan pemegang saham menurut UUPT pasal 3 ayat 1 berbunyi “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki” menjadi tidak berlaku yang kemudian sering disebut dengan teori “Penyingkapan Tirai Perusahaan” (*Alter ego and Piercing the corporate veil*).

Ketentuan ini dalam UUPT pasal 3 ayat 1 tersebut tidak berlaku apabila :

- a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Adapun kata “*Alter Ego and Piercing the corporate veil*” terdiri dari kata-kata sebagai berikut :

- Alter Ego = berasal dari kata latin yang berarti “the other I” atau a Second self atau A second personality atau persona within a person
- Pierce = menyobek/mengoyak/menembus
- Veil = Kain tirai atau kerudung
- Corporate = Perusahaan

Secara harafiah “*alter ego*” dapat diartikan hal atau orang yang berada atau mempengaruhi suatu perbuatan terhadap hal atau orang lain, hal ini dapat diumpamakan adanya anak perusahaan yang berbeda namun dikendalikan oleh satu perusahaan induk dengan adanya integrasi ekonomi yang sama dalam hal kepemilikan dan pengawasan atas anak perusahaan tersebut oleh pihak yang sama yaitu perusahaan induk sehingga dalam hal ini maka perusahaan induk tersebut merupakan “*alter ego*” yang dipergunakan untuk mengambil segala tindakan atas pengaruh dari perusahaan induk memenuhi tujuan pribadi Pemegang Saham perusahaan induk tersebut (*alter ego*). Sedangkan “*Piercing the corporate veil*” dapat diartikan mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perusahaan, yang oleh ilmu hukum perusahaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan (badan hukum) dimana hal ini biasanya diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ke tiga terhadap perseroan. Konsep atau teori ini telah diterapkan di Indonesia jauh sebelum

keberlakuan Undang – Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas ataupun pendahulunya, Undang – Undang No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya tgl. 5-11-1973 No. 21 K/Sip/1973 dengan susunan majelis hakim Prof. R. Subekti S.H., Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Indroharto S.H. perkara ini bermula adanya gugatan oleh P.T. Perusahaan Pelayaran Samudra “Gesuri Lloyd”. terhadap O. Sibarani (PT. Tujuh Belas) karena banyaknya utang oleh PT. Tujuh Belas sehingga penggugat memohon pembeslahan executie atas rumah pribadi O. Sibarani. Permohonan ini kemudian di kabulkan oleh Majelis Pengadilan Negeri namun dibatalkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi dengan alasan adanya tanggung jawab pemegang saham yang terbatas hanya pada setoran modal yang disetorkan pada PT. Tujuh Belas oleh O.Sibarani. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Majelis hakim yang diketuai oleh Prof. R.Subekti, S.H berpendapat berdasarkan pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang berbunyi *“tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas apa yang diberikan kepada mereka dengan sebaik baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri dengan tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau tentang perubahan yang kemudian diadakanya mengenai syarat sayarat pendirian maka atas kerugian yang karenanya telah diderita olah pihak ketiga, mereka itu pun dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya”*⁸ sehingga permohonan pembeslahan executie atas rumah pribadi O. Sibarani dapat dilakukan mengingat bahwa selain sebagai pemegang saham O.Sibarani

⁸ Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Kepailitan Pasal 45

juga duduk sebagai anggota Direksi dalam perseroan dan oleh karenanya pelanggaran atas syarat pendirian serta pemanfaatan perseroan untuk kepentingan pribadinya maka kekayaan pribadi O. Sibarani dapat di tuntutan sebagai pembayaran hutang perseroan.

Pengertian “*Piercing the corporate veil*” menurut sistem hukum *Common Law* adalah sebagai berikut :

*“judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officer or entities from liability for corporate activities, e.g when incorporation exist for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholders may be disregarded and personal liability imposed on stockholders officers and directors in the case of fraud, or other wrongful acts done in the name of corporation”*⁹

Pengaturan tentang doktrin “*Alter ego and Piercing the corporate veil*” secara tersirat ini juga terdapat dalam pasal 3 ayat 2 UUPT antara lain :

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan ; atau

⁹Hendry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul, (Minn: West Publishing Co, 1990) hal.1147-1148.

- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Namun hal ini masih bersifat sangat umum dan dapat menjadi multi tafsir, namun hal ini dapat di diminimlisasi apabila para sarjana hukum menerapkan metode interpretasi undang – undang yang sama antara lain :¹⁰

a. Metode Gramatikal

Metode ini menggunakan penafsiran yang sama atas susunan suku kata dalam undang – undang;

b. Metode Historikal

Metode interpretasi ini menggunakan urutan sejarah yang sama dalam terbentuknya undang undang tersebut;

c. Metode Antisipatif

Metode interpretasi ini mengacu pada bagaimana dan kepada siapa undang undang diberlakukan untuk masa yang akan datang;

¹⁰ Metode ini penulis dapatkan dengan berdiskusi dengan Bapak Prahasto W. Pamungkas sebagai pembimbing penulis.

d. Metode Komparatif

Metode interpersasi ini menggunakan undang – undang lain sama sebagai bahan pembandingan undang – undang tersebut.

karena doktrin “*Alter Ego and Piercing the corporate veil*” tidak hanya terbatas atas tindakan yang ada pada UUPT pasal 3 ayat 2 semata namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan. Walaupun doktrin “*Alter Ego and Piercing the corporate veil*” telah memberikan batasan salah satu syarat dapat diberlakukannya doktrin “*Alter Ego and Piercing the corporate veil*” terhadap Perseroan adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum namun tidaklah mudah menentukan katagori perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin “*Alter Ego and Piercing the corporate veil*”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dan apa yang menyebabkan Doktrin “*Alter ego and Piercing the corporate veil*” dapat diberlakukan kepada Perseroan terhadap Pemegang saham, anggota Direksi dan dewan Komisaris sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh dan/atau atas nama atau

kepentingan perseroan tersebut kebijaksanaan yang diambil oleh perseroan tersebut?

2. Dapatkah Doktrin "*Alter ego and Piercing the corporate veil*" dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan?
3. Seberapa jauh Doktrin "*Alter ego and Piercing the corporate veil*" dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh perseroan dengan itikat baik atau buruk?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan mengenai pengaruh doktrin "*Alter ego and Piercing the corporate veil*" dalam UUPT ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan (Library Research) atau data sekunder baik yang berupa kajian terhadap asas-asas dan norma-norma hukum yang ada, maupun dari peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan sebagai ekspresi dari studi dokumen atau bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1984, 52) yang selanjutnya penelitian ini menelaah dan menganalisis norma-norma serta pengertian – pengertian hukum yang terdapat dalam berbagai ajaran dan perundang-undangan. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bahan-bahan hukum mengenai PT dan perbuatan melawan hukum dari pemegang saham dan pengurus perseroan yang

dapat diminta pertanggung jawaban melalui *Doktrin Alter Ego and Piercing The Corporate Veil*.

Sebagaimana umumnya penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat analitis yang dalam penelitian ini diterangkan mengenai ketentuan dalam UUPT yang mengatur tentang doktrin "*Alter ego and Piercing the corporate veil*" yang mengatur pertanggung jawaban pemegang saham, direksi dan/atau komisaris perseroan sampai pada kekayaan pribadinya masing-masing sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan terbukti telah merugikan perseroan termasuk pihak lain yang mempunyai atau tidak mempunyai kepentingan terhadap perseroan tersebut.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terbagi menjadi tiga bab secara sistematis adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; pada bab ini menguraikan mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi permasalahan yang disesuaikan dengan judul penelitian, kemudian pentingnya identifikasi yang merupakan pembatasan masalah yang diajukan, diuraikan pula metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Analisa dan Pembahasan; pada bab ini menguraikan Teori-teori, pengertian-pengertian, peraturan perundang-undangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan dan hukum Positif khususnya mengenai perseroan terbatas, dengan menghubungkan teori "*Alter ego and piercing the corporate veil*" dan pengaturan terhadap hal tersebut dalam undang-undang no 40 tahun 2007, serta sejauh mana tanggung jawab pemegang saham dan anggota Direksi atas kerugian yang ditimbulkan

dalam pengambilan keputusan perseroan terbatas apabila ketentuan “*Alter ego and piercing the corporate veil*” dapat diberlakukan terhadap perseroan terbatas.

BAB III PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN) ; pada bab ini akan menarik suatu simpulan dan memberikan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian ini.

